



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Pupuk Indonesia Pangan**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 39, Kelurahan Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 41382, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H., Muhammad Ahsani Annaj'm S.H., M. Farid Al Rianto, S.H., dan Gibral Ibrahim, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Benny Joesoef, SH & Associates berkantor di Jalan Cibulan II No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00033/K/HK/A10/ET/2024 tanggal 30 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Agro Jabar**, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya No.98, Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40253, Cigereleng, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. POSITA**

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum berdasarkan "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021" (Selanjutnya disebut "Perjanjian")

2. Bahwa kedudukan Para Pihak dalam "Perjanjian" tersebut adalah Penggugat sebagai Pihak Pertama dan merupakan suatu perseroan yang menjalankan usaha dibidang perindustrian pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertanian maupun pangan yang melakukan Kerjasama Produksi dan Pengemasan Beras dengan Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan "Perjanjian", Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan kegiatan produksi dan pengemasan beras dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Beras	Super Premium	Premium	Medium
Broken	5 % - 8 %	15%	20 % - 25 %
Kadar Air	13,5 % - 14,0 %	13,5 % - 14,0 %	13,5 % - 14,0%
Derajat sosoh (Milling Degree)	100 % - 110 %	95 % - 100 %	90 % - 95%
Ukuran Kemasan	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg

Yang harga dan cara pembayarannya berdasarkan Pasal 4 "Perjanjian" ditetapkan dengan besaran yang disepakati secara terpisah dan Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit.

4. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya menjual dan menyerahkan Produk Beras tersebut kepada Tergugat yang pembayarannya dari Tergugat atas pembelian beras tersebut adalah secara tunai (*cash on delivery*), dimana masih terdapat hutang pembelian Produk Beras yang belum dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah memperingati Tergugat agar segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 2.141.566.883,- kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat No.00078/K/HK/A10/ET/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Surat Peringatan/Somasi PT Agro Jabar.
5. Bahwa kemudian telah dilakukan Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian hutang PT Agro Jabar kepada PT Pupuk Indonesia Pangan tanggal 30 Januari 2023.
6. Bahwa sekalipun telah dilakukan pertemuan tersebut, ternyata Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, oleh karena Penggugat dengan Surat No.00520/K/HK/A10/ET/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perihal: Konfirmasi Tindakanlanjut Penyelesaian Hutang PT Agro Jabar, mengkonfirmasi hasil rapat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg



yang mana Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lama bulan Maret 2023.

7. Bahwa Tergugat menanggapi surat konfirmasi tersebut dengan surat nomor 329/Sr/Dir.PTAJ/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perihal: Hutang PT Agro Jabar. Yang pada intinya Tergugat dalam suratnya tersebut mengakui masih memiliki sisa kewajiban yang belum diselesaikan secara tuntas.
8. Bahwa Penggugat kembali mengingatkan kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.141.566.883,- kepada Penggugat, dengan surat sebagai berikut:
  - a. Surat No. 445/BJ&A/SOMASI/IX/2023 tanggal 11 September 2023, Perihal: Somasi
  - b. Surat No. 491/BJ&A/KLARIFIKASI/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Klarifikasi dan Undangan
9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan untuk membahas Penyelesaian Hutang Penggugat kepada Tergugat, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji kepada Penggugat akan segera menyelesaikan hutangnya serta sebagai bentuk itikad baik Tergugat akan mencicil hutangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.
10. Bahwa ternyata sampai sekarang ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan Tergugat pada pertemuan tanggal 30 Oktober tersebut, oleh karena PENGUGAT mengajukan gugatan ini.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 2 pada Perjanjian, yang berbunyi "*Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan negeri kelas 1 bandung*". Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini.
12. Bahwa "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021", telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata, oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPdata.



13. Bahwa dalam pelaksanaan “Perjanjian” tersebut, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya, ternyata Tergugat sampai sekarang ini tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut, Dengan demikian, Perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar jani dan/atau *wanprestasi* terhadap “Perjanjian” sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPdata, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Non Subsidi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut.
14. Bahwa mengacu pada Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## B. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Yth. Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021”;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi terhadap “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021”;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 27 Februari 2024, 05 Maret 2024 dan 19 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menghadapi perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian antara PT Pupuk Indonesia Pangandegan PT Argo Jabar, diberitanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Nomor 445/BJ&A/SOMASI/IX/2023, tanggal 11 September 2023, diberitanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Nomor 479/BJ&A/SOMASI/IX/2023, tanggal 22 September 2023, diberitanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Daftar Hadir Pertemuan dan MOM (Minutes of Meeting) tanggal 30 Oktober 2023, diberitanda bukti P-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Nomor 563/PH-BJ&A/LETTER/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, diberitanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti yang berupa foto copy dari foto copy tersebut telah diberi meterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-4 diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 02 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum berdasarkan "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/II/2021 tanggal 22 Januari 2021" (Selanjutnya disebut "Perjanjian")
- Bahwa kedudukan Para Pihak dalam "Perjanjian" tersebut adalah Penggugat sebagai Pihak Pertama dan merupakan suatu perseroan yang menjalankan usaha dibidang perindustrian pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, sedangkan Tergugat sebagai Pihak Kedua dan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertanian maupun pangan yang melakukan Kerjasama Produksi dan Pengemasan Beras dengan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan "Perjanjian", Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan kegiatan produksi dan pengemasan beras dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Beras	Super Premium	Premium	Medium
Broken	5 % - 8 %	15%	20 % - 25 %
Kadar Air	13,5 % - 14,0 %	13,5 % - 14,0 %	13,5 % - 14,0%
Derajat sosoh (Milling Degree)	100 % - 110 %	95 % - 100 %	90 % - 95%
Ukuran Kemasan	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg	5 kg, 10kg, 25kg, 50kg

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg



Yang harga dan cara pembayarannya berdasarkan Pasal 4 “Perjanjian” ditetapkan dengan besaran yang disepakati secara terpisah dan Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit.

- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya menjual dan menyerahkan Produk Beras tersebut kepada Tergugat yang pembayarannya dari Tergugat atas pembelian beras tersebut adalah secara tunai (*cash on delivery*), dimana masih terdapat hutang pembelian Produk Beras yang belum dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah memperingati Tergugat agar segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 2.141.566.883,- kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat No.00078/K/HK/A10/ET/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Surat Peringatan/Somasi PT Agro Jabar.
- Bahwa kemudian telah dilakukan Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian hutang PT Agro Jabar kepada PT Pupuk Indonesia Pangan tanggal 30 Januari 2023.
- Bahwa sekalipun telah dilakukan pertemuan tersebut, ternyata Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, oleh karena Penggugat dengan Surat No.00520/K/HK/A10/ET/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perihal: Konfirmasi Tindaklanjut Penyelesaian Hutang PT Agro Jabar, mengkonfirmasi hasil rapat yang mana Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lama bulan Maret 2023.
- Bahwa Tergugat menanggapi surat konfirmasi tersebut dengan surat nomor 329/Sr/Dir.PTAJ/V2023 tanggal 29 Mei 2023, Perihal: Hutang PT Agro Jabar. Yang pada intinya Tergugat dalam suratnya tersebut mengakui masih memiliki sisa kewajiban yang belum diselesaikan secara tuntas.
- Bahwa Penggugat kembali mengingatkan kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.141.566.883,- kepada Penggugat, dengan surat sebagai berikut:
  - a. Surat No. 445/BJ&A/SOMASI/IX/2023 tanggal 11 September 2023, Perihal: Somasi
  - b. Surat No. 491/BJ&A/KLARIFIKASI/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Klarifikasi dan Undangan



- c. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan untuk membahas Penyelesaian Hutang Penggugat kepada Tergugat, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji kepada Penggugat akan segera menyelesaikan hutangnya serta sebagai bentuk itikad baik Tergugat akan mencicil hutangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.
- d. Bahwa ternyata sampai sekarang ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan Tergugat pada pertemuan tanggal 30 Oktober tersebut, oleh karena PENGUGAT mengajukan gugatan ini.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 2 pada Perjanjian, yang berbunyi *"Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan negeri kelas 1 bandung"*. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- f. Bahwa "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/II/2021 tanggal 22 Januari 2021", telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata.
- g. Bahwa dalam pelaksanaan "Perjanjian" tersebut, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya, ternyata Tergugat sampai sekarang ini tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut, Dengan demikian, Perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar jani dan/atau *wanprestasi* terhadap "Perjanjian" sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Non Subsidi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap Tergugat yaitu Relaas panggilan ke-1 tanggal 13 Pebruari 2024 untuk sidang tanggal 27 Pebruari 2024 Relaas panggilan ke-2 tanggal 28 Pebruari 2024 untuk sidang tanggal 5 Maret 2024, dan Relaas panggilan ke-3 tanggal 6 Maret 2024 untuk sidang tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati relaas panggilan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan perkara *a quo* maka Tergugat Tergugat telah melepaskan semua hak-haknya untuk membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan kata lain Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan diterima dengan putusan tak hadir Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: menyatakan sah dan berharga permohonan gugatan ini, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut dalam hubungannya dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah sah “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021”;
2. Apakah benar Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi terhadap “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu foto copy Surat Perjanjian antara PT Pupuk Indonesia Pangandegan PT Argo Jabar, ada Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 ;

Bahwa berdasarkan “Perjanjian”, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan kegiatan produksi dan pengemasan beras dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Beras	Super Premium	Premium	Medium
Broken	5 % - 8 %	15%	20 % - 25 %
Kadar Air	13,5 % - 14,0 %	13,5 % – 14,0 %	13,5 % - 14,0%
Derajat sosoh (Milling Degree)	100 % - 110 %	95 % – 100 %	90 % - 95%
Ukuran Kemasan	5 kg,10kg, 25kg,50kg	5 kg,10kg, 25kg,50kg	5 kg,10kg, 25kg, 50kg



Yang harga dan cara pembayarannya berdasarkan Pasal 4 “Perjanjian” ditetapkan dengan besaran yang disepakati secara terpisah dan Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Foto copy sesuai asli Daftar Hadir Pertemuan dan MOM (Minutes of Meeting) tanggal 30 Oktober 2023, Bahwa kemudian telah dilakukan Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Notulen Rapat Pembahasan Penyelesaian hutang PT Agro Jabar kepada PT Pupuk Indonesia Pangan tanggal 30 Januari 2023. Bahwa sekalipun telah dilakukan pertemuan tersebut, ternyata Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, oleh karena Penggugat dengan Surat No.00520/K/HK/A10/ET/2023 tanggal 30 Januari 2023, Perihal: Konfirmasi Tindakanlanjut Penyelesaian Hutang PT Agro Jabar, mengkonfirmasi hasil rapat yang mana Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat paling lama bulan Maret 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5 Foto copy dari foto copy Surat Somasi Nomor 445/BJ&A/SOMASI/IX/2023, tanggal 11 September 2023, Foto copy dari foto copy Surat Somasi Nomor 479/BJ&A/SOMASI/IX/2023, tanggal 22 September 2023, Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Nomor 563/PH-BJ&A/LETTER/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, Bukti ini membuktikan bahwa PT Pupuk Indonesia Pangan melalui kuasa hukumnya telah memperingatkan PT Agro Jabar untuk segera membayar hutangnya kepada PT Pupuk Indonesia Pangan sebagaimana pengakuan PT Agro Jabar dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023, namun sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat pun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan/atau membayar hutangnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 2 pada Perjanjian, yang berbunyi “*Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui pengadilan negeri kelas 1 bandung*”. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Ada kesepakatan kedua belah pihak ;
2. Cakap bertindak dalam hukum ;



3. Hal-hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang bahwa “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021”, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, dengan demikian Petitum No. 2 yang Menyatakan sah “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021” dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan “Perjanjian” tersebut, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya, ternyata Tergugat sampai sekarang ini tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut, Dengan demikian, Perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar jani dan/atau wanprestasi terhadap “Perjanjian” sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata, oleh karena itu Penggugat harus memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Non Subsidi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- tersebut, dengan demikian petitum No. 2 yang Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi terhadap “Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras ”Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021” dan petitum No. 3 yang Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, HIR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021";
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya melunasi sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi terhadap "Perjanjian Antara PT Pupuk Indonesia Pangan Dengan PT Agro Jabar Tentang Produksi dan Pengemasan Beras "Nomor 01/PKS/01/2021 – 02/SP/DIR-PIP/I/2021 tanggal 22 Januari 2021";
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya membayar lunas sisa hutang pembelian Produk Beras kepada Penggugat sebesar Rp. 2.141.566.883,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh kami, Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H. dan Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, S.H., Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga telah diupload / diunggah ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Bandung;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H..

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp	75.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)